



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 273/Pdt.P/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Wurry Kristyanti, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 03 Oktober 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Padukuhan Pokak, RT 009 RW 005, Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;  
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 07 Desember 2023 dibawah register Nomor : 273/Pdt.P/2023/PN Wno, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul pada tanggal 03 Oktober 1983 anak perempuan ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara dari ayah HADI SISWANTO dan ibu SUHARYANTI. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-11072023-0003.



2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya nama ayah Pemohon adalah SUPIRAN berdasarkan Kutipan Buku Nikah nomor: 345/3/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4120/D/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 29 Juni 1999.

3. Bahwa karena kesalahan penulisan nama orang tua tersebut terdapat perbedaan nama orang tua pada beberapa dokumen penting milik Pemohon.

4. Bahwa nama HADI SISWANTO dan SUPIRAN adalah satu orang yang sama.

5. Bahwa karena perbedaan nama tersebut, Pemohon bermaksud mengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran Nomor: 5714/D/1995 milik Pemohon yang semula bernama HADI SISWANTO diganti menjadi SUPIRAN dan disesuaikan dengan Kutipan Buku Nikah nomor: 345/3/1983 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4120/D/1999.

6. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi.

7. Bahwa untuk dapat mengganti nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ganti nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran Nomor: 5714/D/1995 milik Pemohon yang semula bernama HADI SISWANTO diganti menjadi SUPIRAN dan disesuaikan dengan Kutipan Buku Nikah nomor: 345/3/1983 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4120/D/1999.

Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 2 dari 10 Hlm



3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran milik Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama WURRY KRISTYANTI, NIK: 3403164310830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 05-11-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama WURRY KRISTYANTI Nomor : 5714/D/1995 tertanggal 17 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403160511200001 atas nama kepala keluarga WURRY KRISTYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 12-10-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama SUPIRAN, NIK: 3403163012630001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 3 dari 10 Hlm



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya maka semua alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I SUPIRAN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah anak kandung Saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Pokak, RT 009 RW 005, Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonosari hendak mengajukan permohonan ganti nama Saksi/ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama HADI SISWANTO menjadi SUPIRAN;
- Bahwa Nama Saksi/ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis HADI SISWANTO yang benar adalah SUPIRAN dan ibu kandung Pemohon adalah SUHARYANTI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Saksi/ayah Pemohon dari HADI SISWANTO menjadi SUPIRAN di Kutipan Akta Kelahiran guna tertib administrasi, karena dokumen kependudukan Saksi/ayah Pemohon semua sudah berubah menjadi SUPIRAN, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Saksi (SUPIRAN) belum berubah;
- Bahwa HADI SISWANTO dan SUPIRAN adalah satu orang yang sama, yakni Saksi sendiri, nama HADI SISWANTO adalah nama tua Saksi setelah menikah;

**Saksi II NINDYA WIDYA NIPTA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Pokak, RT 009 RW 005, Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
  - Bahwa setahu saya, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonosari hendak mengajukan permohonan ganti nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama HADI SISWANTO menjadi SUPIRAN;
  - Bahwa nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis HADI SISWANTO yang benar adalah SUPIRAN dan ibu kandung Pemohon adalah SUHARYANTI;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon dari HADI SISWANTO menjadi SUPIRAN di Kutipan Akta Kelahiran guna tertib administrasi, karena dokumen kependudukan ayah Pemohon semua sudah berubah menjadi SUPIRAN, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak SUPIRAN belum berubah;
  - Bahwa HADI SISWANTO dan SUPIRAN adalah satu orang yang sama;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Wonosari untuk Menetapkan ganti nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran Nomor: 5714/D/1995 milik Pemohon yang semula bernama HADI SISWANTO diganti

Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 5 dari 10 Hlm



menjadi SUPIRAN dan disesuaikan dengan Kutipan Buku Nikah nomor: 345/3/1983 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4120/D/1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk itu Hakim akan mempertimbangkan permintaan pokok dalam permohonan Pemohon yang tertuang dalam permintaan kedua Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama anak Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi: (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh

Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 6 dari 10 Hlm





penduduk. (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama WURRY KRISTYANTI Nomor : 5714/D/1995 tertanggal 17 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui WURRY KRISTYANTI lahir di Gunungkidul pada tanggal 3 Oktober 1983 merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu HADI SISWANTO dengan SUHARYANTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403160511200001 atas nama kepala keluarga WURRY KRISTYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 12-10-2023 dapat diketahui nama orang tua dari Wurry Kristyanti (Pemohon) tertulis nama SUPIRAN dan SUHARYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama Ayah Pemohon sesuai dokumen didukcapil seperti KTP milik Ayah Pemohon sudah tertulis nama SUPIRAN dan nama SUPIRAN dan HADI SISWANTO adalah satu orang yang sama yaitu merupakan Ayah dari Pemohon maka untuk tertib administrasi dirubah nama dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon dengan nama SUPIRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat SUPIRAN benar benar nama yang dipakai oleh Ayah dari Pemohon dengan alasan tersebut nama Pemohon dapat memperbaiki/dibetulkan namanya dalam kutipan akta kelahirannya yang tertulis nama Ayah yaitu HADI



SISWANTO diperbaiki menjadi nama SUPIRAN maka permintaan permohonan nomor 2 cukup beralasan dan dikabulkan dengan perbaikan bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, terhadap permintaan nomor 3 (tiga) Hakim untuk dilaksanakan penetapan ini dengan berdasarkan domisili Pemohon adalah Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian penetapan ini disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka permintaan nomor 3 cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan bunyinya disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan;
2. **Menyatakan sah perbaikan/pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5714/D/1995 atas nama WURRY KRISTYANTI yang tertulis nama ayah adalah HADI SISWANTO diperbaiki menjadi tertulis nama SUPIRAN;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar dilaksanakan penetapan ini;

Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 8 dari 10 Hlm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal **15 Desember 2023** oleh **Aditya Widyatmoko, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Firdausiyah Azizaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Firdausiyah Azizaty, S.H.**

**Aditya Widyatmoko, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem ecourt	:	Rp4.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp20.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp134.500,00

Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 9 dari 10 Hlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2023/PN Wno  
Hlm

Halaman 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)